



PUTUSAN

Nomor: 37/PTS/KIP-SU/II/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 37/KIP-SU/S/X/2019 yang diajukan oleh:

Nama : DPC-LSM PENJARA Indonesia Kab. Batu Bara
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Lk. V Kelurahan Lima Puluh Kota,
Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Batu Bara
Alamat : Jl. Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Muhammad Reza Pahlevi, S.AP
Jabatan : Plt. Kasubbag Dokumentasi
2. Nama : Patmah
Jabatan : Staff Bagian Humas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Norma Deli Siregar, SE, MM (Plt. Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara DPC-LSM PENJARA Indonesia Kab. Batu Bara sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 37/KIP-SU/S/X/2019.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat Nomor: 112/LSM-PJR B.B/VIII/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 20 Agustus 2019 kepada PPID Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan terkait dengan penyelenggaraan yang melaksanakan dari Sebelas (11) program dalam pencapaian target kinerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) ter realisasi anggaran mencapai sebesar Rp 36.015.908.328,00 dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.a 2017 pada Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kab. Batu Bara dengan rincian sebagai berikut :

1. Meminta salinan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada penggunaan (11) program dalam pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) nama-nama (11) program tersebut diantaranya :
 - a. Program pembangunan jalan dan jembatan terealisasi Rp 11.349.119.000,00 mencapai (99,80%) dari anggaran 2017.
 - b. Program pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong terrealisasi Rp 5.522.235.000,00 mencapai (99,91%) dari anggaran 2017.
 - c. Program pembangunan turap/ talud/ brojong terealisasi Rp 2.337.898.000,00 mencapai (99,54%) dari anggaran 2017.
 - d. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan terealisasi Rp 943.820.000,00 mencapai (99,35%) dari anggaran 2017.
 - e. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh terealisasi Rp 12.774.211.200,00 mencapai (95,98%) dari anggaran 2017.
 - f. Program pelayanan administrasi perkantoran terealisasi Rp 1.834.069.728,00 mencapai (96,47%) dari anggaran 2017.
 - g. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terealisasi Rp 1.004.473.800,00 mencapai (97,62%) dari anggaran 2017.
 - h. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terealisasi Rp 107.200.000,00 mencapai (89,33%) dari anggaran 2017.
 - i. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ter realisasi Rp 34.940.000,00 mencapai (99,83%) dari anggaran 2017.
 - j. Program peringatan Hari Besar Nasional terealisasi Rp 74.865.500,00 mencapai (99,82%) dari anggaran 2017.
 - k. Program penyelesaian konflik – konflik pertanahan terealisasi Rp 33.076.100,00 mencapai (73,50%) dari anggaran 2017.
2. Meminta salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) data, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumentasi serta BON faktur atas pengerjaan penggunaan fisik maupun non fisik dan dokumen pendukungnya yang terdapat Sebelas (11) program di atas dalam pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) T.a 2017.

3. Meminta salinan daftar isian penggunaan anggaran T.a 2017 bersumber APBD dan dokumen pendukungnya.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat Nomor: 118/LSM-PJR.BB/IX/2019, tanggal 03 September 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2019.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 25 November 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 04 Desember 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 18 Desember 2019, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
- Persidangan keempat tanggal 14 Februari 2020, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.

2. Pemohon menyatakan bahwa surat Permohonan Informasi dan surat Keberatan tidak dianggapi oleh Termohon, dan Pemohon meyakini bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dimiliki oleh Termohon.
3. Pemohon menyampaikan Surat Perubahan Susunan Pengurus Cabang yang disampaikan sesuai dengan surat Keputusan Nomor: 17/DPD-LSMPJRI/SK-BB/XI/2019 tanggal 27 November 2019.
4. Pemohon menyatakan melakukan pengurangan Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1 Salinan Rincian Anggaran Biaya pada penggunaan 11 program menjadi 6 program dalam pencapaian target kinerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) tahun 2017 huruf a,b,c,d,e dan i, pada angka 2 meminta Salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanpa dokumen pendukungnya dan pada angka 3 meminta salinan Daftar Isian Penggunaan Anggaran TA 2017 tanpa dokumen pendukungnya.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Dahyar Tanjung dan Heriyadi Putra.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062245-AH.01.07 tanggal 08 Juni 2016.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Nomor: 112/LSM-PJR B.B/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 20 Agustus 2019 yang ditujukan kepada PPID Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batu Bara.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 118/LSM-PJR.BB/IX/2019, tanggal 03 September 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara.
Bukti P-5	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2019.
Bukti P-6	Surat Keputusan Perubahan Susunan Pengurus Cabang (LSM PENJARA INDONESIA Kabupaten Batubara Nomor:17/DPD-LSMPJRI/SK-BB/XI/2019.
Bukti P-7	Bukti Pemohon (Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Batu Bara Tahun Anggaran 2017).

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa belum bisa memastikan dan tidak bisa menjelaskan terkait dengan dokumen yang dimohonkan ada dimiliki atau tidak, dikarenakan Kuasa Termohon tidak menguasai bahan.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Norma Deli Siregar, SE, MM (Plt. Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara).
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyatakan melakukan pengurangan Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1 Salinan Rincian Anggaran Biaya pada penggunaan 11 program menjadi 6 program dalam pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kab. Batubara tahun 2017 huruf a,b,c,d,e dan i, pada angka 2 meminta Salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanpa dokumen pendukungnya dan pada angka 3 meminta salinan Daftar Isian Penggunaan Anggaran TA 2017 tanpa dokumen pendukungnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara DPC-LSM PENJARA Indonesia Kab. Batu Bara sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 37/KIP-SU/S/X/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062245-AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum DPC-LSM PENJARA Indonesia Kab. Batu Bara tanggal 08 Juni 2016.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon mengirim Surat Permohonan Informasi Nomor: 112/LSM-PJR B.B/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 20 Agustus 2019 yang ditujukan kepada PPID Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Batu Bara.
 2. Pemohon mengirim Surat Keberatan Nomor: 118/LSM-PJR.BB/IX/2019, tanggal 03 September 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara.
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2019.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, dalam empat kali persidangan Kuasa Termohon hanya hadir satu kali yaitu pada persidangan kedua tanggal 04 Desember 2019, dan Kuasa Termohon tidak menguasai bahan sehingga tidak dapat menjelaskan terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, terjadi Perubahan Susunan Pengurus Cabang LSM-PENJARA Indonesia Kabupaten Batubara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor:17/DPD-LSMPJRI/SK-BB/XI/2019 tanggal 27 November 2019.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon melakukan pengurangan Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1 Salinan Rincian Anggaran Biaya pada penggunaan 11 program menjadi 6 program dalam pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kab. Batubara tahun 2017 huruf a,b,c,d,e

dan i, pada angka 2 meminta Salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanpa dokumen pendukungnya dan pada angka 3 meminta salinan Daftar Isian Penggunaan Anggaran TA 2017 tanpa dokumen pendukungnya.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut :

1. Meminta salinan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada penggunaan (6) program dalam pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) nama-nama (6) program tersebut diantaranya :
 - a. Program pembangunan jalan dan jembatan terealisasi Rp 11.349.119.000,00 mencapai (99,80%) dari anggaran 2017.
 - b. Program pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong terealisasi Rp 5.522.235.000,00 mencapai (99,91%) dari anggaran 2017.
 - c. Program pembangunan turap/ talud/ brojong terealisasi Rp 2.337.898.000,00 mencapai (99,54%) dari anggaran 2017.
 - d. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan terealisasi Rp 943.820.000,00 mencapai (99,35%) dari anggaran 2017.
 - e. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh terealisasi Rp 12.774.211.200,00 mencapai (95,98%) dari anggaran 2017.
 - i. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terealisasi Rp 34.940.000,00 mencapai (99,83%) dari anggaran 2017.
2. Meminta salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tanpa dokumen pendukungnya.
3. Meminta salinan daftar isian penggunaan anggaran T.a 2017 tanpa dokumen pendukungnya.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Kuasa Termohon dalam empat kali persidangan hanya hadir satu kali yaitu pada persidangan kedua tanggal 04 Desember 2019, dan Kuasa Termohon tidak menguasai bahan sehingga tidak dapat menjelaskan terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.
- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat terkait dengan pengurangan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana dijelaskan pada fakta persidangan paragraf [5.4], maka menurut Majelis Komisioner permohonan informasi tersebut dapat diberikan sebagian pada Angka 1, yaitu mengenai Salinan Rincian Anggaran Biaya pada penggunaan dari 11 program menjadi 6 program dalam pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Tahun Anggaran 2017 dikarenakan Pemohon meyakini bahwa dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon.

[6.4] Majelis Komisioner berpendapat terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon angka 2, yaitu terkait dengan Laporan Pertanggung jawaban dalam pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Tahun Anggaran 2017, dapat diberikan sebagian yaitu terkait Laporan pertanggung jawaban dan tanpa memberikan dokumen pendukungnya.

[6.5] Majelis Komisioner berpendapat terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon angka 3, dapat diberikan sebagian yaitu terkait dengan daftar isian penggunaan anggaran tahun 2017 yang bersumber dari APBD dan tanpa memberikan dokumen pendukungnya.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 9 angka 1 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka untuk sebagian.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Fakta Persidangan Paragraf [5.4] sesuai dengan Pengurangan Permohonan Informasi yang dilakukan oleh Pemohon.
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota Meysalina M.I Aruan, S.Sos dan Ramdeswati Pohan, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meysalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis


(Ramdeswati Pohan, MSP)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 21 Februari 2020



Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001